



PUTUSAN

Nomor 655 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDIRMAN BIN MALIK, bertempat tinggal dahulu di Kacang Puduk Kumpeh Ulu, RT 023, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sekarang di Dusun 2, Keban 2, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Wijayanti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dwi Wijayanti, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Tunas Harapan, Lorong Layar, Nomor 649, RT 044, RW 06, Kelurahan Sukanayu, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- I. PT GUTHRIE PECONINNA INDONESIA**, berkedudukan di Kantor Operasional di GPI 1, Desa Rantau Panjang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- II. BUPATI MUSI BANYUASIN**, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin, Nomor 527, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Nurmalah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Idham Khalid & Hj. Nurmalah berkantor di Jalan Mayor Salim Batubara, Nomor 2641, RT 39,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 655 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 10, Sekip Pangkal Palembang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menguatkan putusan provisi;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah sengketa berupa:
 - Tanah seluas 7500 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1320 GS Nomor 903/1993 tercatat dengan nama Irianto (yang sudah dibeli oleh Penggugat sesuai surat jual beli tahun 2006),
 - Tanah seluas 7500 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1574 GS Nomor 643/1993 tercatat dengan nama Harjo Warli (yang sudah dibeli oleh Penggugat sesuai surat jual beli tahun 2006) yang terletak di Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP C2 (Sialang Agung) Kabupaten Musi Banyuasin, adalah sah tanah milik Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan di atas tanah sengketa termasuk juga harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam posita gugatan di atas;
- Menyatakan SK Nomor 1179/2007 yang diterbitkan Tergugat II batal/dibatalkan dan tidak mengikat bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil Rp1.460.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 655 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan moril Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) total Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);

- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari mana kala Tergugat I lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan dibacakan sampai melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijadikan lebih dulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi atau peninjauan kembali;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Exceptio plurium litis consortium* (subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap);
- Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);
- Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- gugatan Penggugat *exceptio obscur libel*/kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sky, tanggal 10 Januari 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 655 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.535.000,00,00 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dengan Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG, tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 613 K/Pdt/2019 tanggal 10 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUDIRMAN bin MALIK tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 613 K/Pdt/2019 tanggal 10 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Oktober 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sky, *juncto* Nomor Reg.PK Nomor 5/Pdt/PK/2019/PN Sky, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 655 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 07/Pdt.G/2017/PN SKY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 16/PDT/2018/PT PLG, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 613K/PDT/2019;

Mengadili Kembali

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali I, II/ Termohon Kasasi I, II/Terbanding I, II/Tergugat I, II;

atau mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* karena pihak-pihak yang menjual objek sengketa kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali maka gugatan tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SUDIRMAN BIN MALIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 655 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SUDIRMAN BIN MALIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 655 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 655 PK/Pdt/2020